



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI alias IYUT;**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 29 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Raden Soesilo RT.5, Kelurahan Ampah

Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten

Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Kuli Bangunan;

Terdakwa Yudi alias Iyut ditangkap pada 14 Juni 2021;

Terdakwa Yudi alias Iyut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021

sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 88/Pid.B/2021/PN

Bnt tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDI Alias IYUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI Alias IYUT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Philipine;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DAVID.
 - 1 (satu) buah kiso/tas ayam warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar ayam merk "BLACKBEARD";
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna Biru malam;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk "SANDISK" kapasitas 2 GB yang berisi rekaman kamera CCTV saat pelaku melakukan pencurian ayam;
 - 1 (satu) buah helm standart warna biru merk "NHK".Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Shogun warna hitam Noka: 8BF45DA8J222943 Nosin : F496ID277179Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUDI dalam rentang waktu antara hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kandang Ayam pada sebuah rumah milik Saksi DAVID yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Sabailah, RT. 004, RW. 000, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masud untuk dimiliki secara melawan hukum, bila antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DAVID sambil membawa sebuah karung beras untuk mengambil ayam filipine milik Saksi DAVID dengan cara Terdakwa mendatangi kandang ayam yang berada di samping rumah Saksi DAVID selanjutnya Terdakwa membuka kandang ayam tersebut yang mana masing-masing kandang berisikan 1 (satu) ekor ayam Filipine kemudian Terdakwa mengambil ayam filipine tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DAVID satu persatu sebanyak 3 (tiga) ekor ayam Filipine menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa masukkan ayam filipine tersebut ke dalam karung beras yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah Terdakwa selesai memasukkan 2 (dua) ekor ayam filipine tersebut ke dalam karung beras kemudian Terdakwa membawa ayam filipine tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Type Shogun warna hitam Noka : 8BF45DA8J222943 Nosin : F496ID277179 milik Terdakwa, setelah itu 2 (dua) ekor ayam filipine yang sudah Terdakwa bawa tersebut Terdakwa jual kepada penjual ayam di Pasar Ampah yaitu Saksi IMAM MARSONO dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kilogram untuk perhitungan ayam kampung sehingga Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi DAVID serta langsung menuju ke Kandang Ayam dan mengambil 3 (tiga) ekor ayam filipine tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DAVID dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan kemudian ayam filipine tersebut Terdakwa jual kepada penjual ayam di Pasar Ampah yang sama yaitu Saksi IMAM MARSONO dengan harga Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi DAVID serta langsung menuju ke Kandang Ayam namun kali ini Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) karung beras warna putih dan 1 (satu) buah tas ayam warna hitam-merah selanjutnya Terdakwa mengambil satu persatu sebanyak 5 (lima) ekor ayam filipine dari kandangnya dan memasukkannya ke dalam karung beras dan tas ayam yang telah Terdakwa kemudian 4 (empat) ekor ayam filipine tersebut Terdakwa bawa dan jual ke penjual ayam di Pasar Ampah yaitu Saksi IMAM

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSONO dengan harga Rp. 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor lainnya Terdakwa bawa pulang ke rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DAVID.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam filipine milik Saksi DAVID yang telah Terdakwa jual kepada Saksi IMAM MARSONO mendapatkan hasil sebesar Rp453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan hasil tersebut telah habis dipakai Terdakwa untuk bermain judi wara dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 10 (sepuluh) ekor ayam filipine milik Saksi DAVID tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi DAVID dan berdasarkan perhitungan Saksi DAVID dalam hal ayam tersebut merupakan ayam filipine yang dihargai dengan hitungan per-ekor yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kerugian yang dialami Saksi DAVID yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa pada Senin, 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 004 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Korban kehilangan hewan ternak berupa 5 (lima) ekor ayam jenis Philipine, yang mana Saksi mengetahui dari CCTV ada laki-laki dengan ciri-ciri berbadan sedang, menggunakan helm berwarna biru, menggunakan baju kaos warna hitam lengan pendek, celana panjang jeans, masuk kehalaman rumah yang menuju ke kearah kandang ayam dan mengambil ayam jantan yang pada saat itu berada didalam kandang yang terkunci menggunakan kayu dan setelah Saksi Korban cek kedalam kandang ternyata ada laki-laki mengambil 5 (lima) ekor ayam Philipine.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Saksi Korban langsung ke Kantor Kepolisian Resort Barito Selatan untuk melaporkan kejadian, kemudian Saksi Korban mengetahui yang mengambil ayam milik Saksi Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui pelakunya adalah Terdakwa, Saksi Korban kenal karena Terdakwa sekira bulan Juni 2021 pernah membeli 1 (satu) ekor ayam jenis philipine seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban pernah 2 (dua) kali kehilangan ayam philipine, pertama kehilangan 2 (dua) ekor ayam Philipine, kedua kehilangan 3 (tiga) ekor ayam philipine, akan tetapi Saksi tidak tau hari dan tanggalnya, yang terakhir pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Saksi kehilangan 5 (lima) ekor ayam Philipine, sehingga jumlah ayam Saksi Korban yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) ekor ayam philipine, hanya 2 (dua) ekor ayam milik Saksi Korban yang ketemu dan saat ini telah ada di rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. Andhika Rizky Dwi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Ampah yang menerima laporan dari Saksi Korban dan melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT 004 Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi menerima laporan dan CCTV dari Saksi Korban yang mana Saksi Korban telah kehilangan 5 (lima) ekor ayam jantan jenis aduan Philipine dengan menyerahkan bukti rekaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV yang berada di rumahnya, dari rekaman CCTV tersebut diketahui ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan sedang, menggunakan helm berwarna biru, menggunakan baju kaos warna hitam legan pendek, menggunakan celana panjang jeans, masuk ke halaman rumah kemudian menuju ke arah kandang ayam dan mengambil ayam jantan pada saat itu berada didalam kandang dan setelah dicek oleh Saksi korban kedalam kandang ternyata seorang laki-laki tersebut mengambil 5 (lima) ekor ayam jantan jenis aduan Philipine;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Korban, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Polsek Ampah dan ternyata diketahui Terdakwa merupakan residivis yang pernah ditahan di wilayah hukum Polsek Ampah Kabupaten Barito Timur, selanjutnya Saksi bersama anggota yang lain langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Wakatitir Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan menemukan 5 (lima) ekor ayam Philipine, setelah ditunjukkan kepada korban Sdr. DAVID hanya mengenali 2 (dua) ekor ayam miliknya dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Barito Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Senin 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT 004, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil hewan ternak berupa ayam Philipine sebanyak 5 (lima) ekor, dengan cara Terdakwa datang masuk melalui belakang rumah dan langsung membuka kandang ayam dikunci dengan kayu sehingga mudah dibuka, yang ada disamping kanan rumah, kemudian ayamnya Terdakwa ambil satu persatu dengan menggunakan tangan kanan dan dimasukkan kedalam karung beras warna putih yang sudah disiapkan sebanyak 3 (tiga) ekor dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 2 (dua) ekor masing-masing dimasukkan kedalam tas ayam yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun ke arah Ampah Kab. Barito Timur;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengambil ayam ditempat Saksi Korban pada Kamis, 10 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) ekor, kemudian pada Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) ekor dan yang terakhir pada Senin, tanggal 14 Juni 2021 sebanyak 5 (lima) ekor (tertangkap) sehingga total ayam yang Terdakwa curi ditempat yang sama berjumlah 10 (sepuluh) ekor ayam philipine, dari 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut 9 (sembilan) ekor Terdakwa jual dipasar Ampah dan uang hasil penjualan ayam tersebut sebagian untuk berjudi dan sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisa 1 (satu) ekor ayam Terdakwa bawa pulang kerumah untuk dipelihara;

- Bahwa 5 (lima) ekor ayam tersebut Terdakwa jual di pasar Ampah ke pedagang ayam sebanyak 4 (empat) ekor dan Terdakwa mendapat uang penjualan ayam sebanyak Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) ekor ayam Terdakwa bawa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan penjara di Rutan Tamiang Layang karena perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) flasdisk merk "SANDISK" kapasitas 2 GB yang berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian ayam;
2. 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Philihine;
3. 1 (satu) buah kiso / tas ayam warna merah hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar ayam merk "BLACKBEARD";
5. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru malam;
6. 1 (satu) buah helm standar warna biru merk "NHK";
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun warna

hitam dengan nomor rangka 8BF45DA8J222943, dengan nomor mesin F4961D27179, tanpa plat/nomor register kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT 004, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil hewan ternak berupa ayam Philipine sebanyak 5 (lima) ekor, dengan cara Terdakwa datang masuk melalui belakang rumah dan langsung membuka kandang ayam dikunci dengan kayu sehingga mudah dibuka, yang ada disamping kanan rumah, kemudian ayamnya Terdakwa ambil satu persatu dengan menggunakan tangan kanan dan dimasukkan kedalam karung beras warna putih yang sudah disiapkan sebanyak 3 (tiga) ekor dan yang 2 (dua) ekor masing-masing dimasukkan kedalam tas ayam yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun ke arah Ampah Kab. Barito Timur;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengambil ayam ditempat Saksi Korban pada Kamis, 10 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) ekor, kemudian pada Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) ekor dan yang terakhir pada Senin, tanggal 14 Juni 2021 sebanyak 5 (lima) ekor (tertangkap) sehingga total ayam yang Terdakwa curi ditempat yang sama berjumlah 10 (sepuluh) ekor ayam philipine, dari 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut 9 (sembilan) ekor Terdakwa jual dipasar Ampah dan uang hasil penjualan ayam tersebut sebagian untuk berjudi dan sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisa 1 (satu) ekor ayam Terdakwa bawa pulang kerumah untuk dipelihara;
 - Bahwa 5 (lima) ekor ayam tersebut Terdakwa jual di pasar Ampah ke pedagang ayam sebanyak 4 (empat) ekor dan Terdakwa mendapat uang penjualan ayam sebanyak Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) ekor ayam Terdakwa bawa pulang kerumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu YUDI alias IYUT dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama YUDI alias IYUT inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Senin 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT 004, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil hewan ternak berupa ayam Philipine sebanyak 5 (lima) ekor, dengan cara Terdakwa datang masuk melalui belakang rumah dan langsung membuka kandang ayam dikunci dengan kayu sehingga mudah dibuka, yang ada disamping kanan rumah, kemudian ayamnya Terdakwa ambil satu persatu dengan menggunakan tangan kanan dan dimasukkan kedalam karung beras warna putih yang sudah disiapkan sebanyak 3 (tiga) ekor dan yang 2 (dua) ekor masing-masing dimasukkan kedalam tas ayam yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun ke arah Ampah Kab. Barito Timur;

Menimbang, bahwa 5 (lima) ekor ayam tersebut Terdakwa jual di pasar Ampah ke pedagang ayam sebanyak 4 (empat) ekor dan Terdakwa mendapat uang penjualan ayam sebanyak Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) ekor ayam Terdakwa bawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Korban untuk mengambil ayam Philipine milik Saksi Korban, yang mana akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan berlanjut atau *voorgeset* handling adalah perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Adapun syarat keterkaitan tersebut adalah pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua, bahwa perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengambil ayam ditempat Saksi Korban pada Kamis, 10 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) ekor, kemudian pada Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) ekor dan yang terakhir pada Senin, tanggal 14 Juni 2021 sebanyak 5 (lima) ekor (tertangkap) sehingga total ayam yang Terdakwa curi ditempat yang sama berjumlah 10 (sepuluh) ekor ayam philipine, dari 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut 9 (sembilan) ekor Terdakwa jual dipasar Ampah dan uang hasil penjualan ayam tersebut sebagian untuk berjudi dan sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisa 1 (satu) ekor ayam Terdakwa bawa pulang kerumah untuk dipelihara. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ayam selama kurun waktu 10 Juni 2021 hingga 14 Juni 2021 ini masuk dalam klasifikasi perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 jo 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kiso/ tas ayam warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar ayam merk "BLACKBEARD";
- 1 (satu) lembar celana jeans warna Biru malam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk "SANDISK" kapasitas 2 GB yang berisi rekaman kamera CCTV saat pelaku melakukan pencurian ayam;
- 1 (satu) buah helm standart warna biru merk "NHK".

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Shogun warna hitam Noka: 8BF45DA8J222943 Nosin:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F496ID277179 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Philipine yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI alias IYUT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI alias IYUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) flasdisk merk "SANDISK" kapasitas 2 GB yang berisi rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian ayam;
 - 5.2. 1 (satu) buah kiso / tas ayam warna merah hitam;
 - 5.3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar ayam merk "BLACKBEARD";
 - 5.4. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru malam;
 - 5.5. 1 (satu) buah helm standar warna biru merk "NHK";
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- 5.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun warna hitam dengan nomor rangka 8BF45DA8J222943, dengan nomor mesin F4961D27179, tanpa plat/nomor register kendaraan;
- dirampas untuk negara;**
- 5.7. 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Philipine;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi David;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, **Oktavia Mega Rani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Niesya Mutiara Arindra, S.H.**, **Anjar Koholifano Mukti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sukino, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh **Muthia Novany, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H.

Panitera,

Bambang Sukino, S.H.